



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pol.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**MARTHINUS MA'DIKA**, NIK 7603032712750001, tempat tanggal lahir / umur : Mappak, 27-12-1975 / 44 tahun, jenis kelamin : laki laki, agama : Katholik, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir : strata satu (S1), status perkawinan : kawin, alamat : Dusun Tusan Rt 000 Rw 000, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Hardianto Masarrang, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat HARDIANTO MASARRANG, S.H., & REKAN – ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, berkantor di Jl. Pampang 2 Lrg. 5c No. 16 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22-U21/108/HK/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019;

lawan:

**SHANTY EUNIKE SANGER Alias MAMA SANDY**, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, alamat Jl. Demmatande samping kantor BPS GTM, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Perywilson, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor PERYWILSON, SH & Rekan, yang beralamat di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor : W22-U21/114/HK/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan memperhatikan jawab- menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sewa rental mobil sebagaimana persyaratan / ketentuan rental mobil tanggal 28 Januari 2019 yang mana rental mobil tersebut dikelola oleh Bapak Dominggus Tandung alias Papa Peli';
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik mobil Toyota Avansa No. Pol DC 1068 DY sebagaimana Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Marthinus Ma'dika;
3. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 kendaraan / mobil Penggugat mengalami kerusakan berat pada seluruh body mobil akibat lakalantas (tunggal) di Jalan Poros Mamasa-Polewali tepatnya di sebelah utara Kantor Daerah Kabupaten Mamasa, dimana mobil terjatuh ke sungai pada kedalaman kl 10 meter sebagaimana Surat Keterangan Kepolisian Resort Mamasa No : SK/02/1/2019/Lantas tanggal 30 Januari 2019, dimana pada waktu kerusakan mobil tersebut masi dalam masa rental atau dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan poin 5 (lima) persyaratan/ketentuan rental mobil dinyatakan bahwa *'kendaraan diterima dari pemilik dalam keadaan normal, segala kerusakan kendaraan selama dalam masa rental baik ringan maupun berat akibat kelalaian, ditanggung sepenuhnya oleh pemakai kendaraan dengan menghubungi langsung pemilik pada saat terjadi kerusakan atau masalah lain yang timbul ketika berjalan'*;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan mobil Penggugat rusak berat pada seluruh body mobil, sehingga mobil Penggugat tidak dapat lagi diperbaiki dan tidak akan normal kembali seperti semula sehingga berakibat pada penarikan mobil oleh pihak pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance, sebagaimana surat penarikan kendaraan tanggal 24 April 2019, dimana mobil Penggugat tersebut masih dalam kredit pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance;
6. Bahwa angsuran kredit Penggugat pada pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance telah berjalan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dimana pembayaran angsuran Penggugat sebesar Rp. 4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) per bulan berdasarkan kwitansi tanda terima pembayaran tanggal 28-01-2019, dimana angsuran kredit tersebut akan dilakukan selama 60 (enam puluh) bulan sebagaimana surat pemberitahuan pembayaran tanggal 2 Februari 2016;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah membuat mobil milik Penggugat mengalami kerusakan pada seluruh body mobil mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, dimana perbuatan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

*Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*
8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat melalui kuasa hukum telah melayangkan somasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan somasi Penggugat tersebut, sebagaimana tanda terima surat somasi tanggal 29 Maret 2019;
9. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ganti kerugian ini;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat menderita kerugian atas kerusakan mobil milik Penggugat, maka patut dan layak jika Pengadilan Negeri kelas II Polewali menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas segala kerugian yang dialami Penggugat, yaitu sebesar Rp. 179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima pembayaran Penggugat selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- 37 x Rp. 4.846.000,- = Rp. 179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah)

yang mana kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik dan Tergugat terkesan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri kelas II Polewali untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian, yang mana rincian harta milik Tergugat akan disampaikan Penggugat kemudian;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak akan terbantahkan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar putusan pengadilan ini dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bidj voorraad).

13. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri kelas II Polewali untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya ketua Pengadilan Negeri kelas II Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima pembayaran Penggugat selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

$37 \times \text{Rp. } 4.846.000,- = \text{Rp. } 179.302.000,-$  (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan pengadilan ini dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bidj voorraad).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I. B. Oka Saputra Manuaba, S.H., M. Hum., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam poin I gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sewa rental mobil dan seterusnya..... adalah tidak benar, oleh karena Tergugat melakukan sewa rental mobil dengan Dominggus Tandung
2. Bahwa pada point II gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah pemilik mobil Toyota Avansa dan seterusnya..... akan tetapi ternyata pada point 5 gugatan Penggugat menyatakan sudah terjadi penarikan mobil oleh pihak pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai mana surat penarikan kendaraan pertanggal 24 April 2019 yang berarti Penggugat belum sebagai pemilik sah mobil Avansa dengan Nomor Pol DC 1068 DY.

## II. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang hanya menarik satu pihak dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap
4. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Dominggus Tandung sebagai Tergugat oleh karena Dominggus Tandung yang merentalkan mobil tersebut
5. Bahwa seharusnya Penggugat juga menarik sopir yang mengemudikan mobil tersebut oleh karena yang lalai pada saat kecelakaan adalah tentunya supir yang mengemudikan mobil tersebut lagipula saat kecelakaan Tergugat tidak berada diatas mobil tersebut.

## III. Tentang permohonan sita jaminan Penggugat tidak dapat diterima

6. Bahwa Tergugat menolak dengan sangat tegas permohonan sita jaminan (concernatoirbeslag) Penggugat karena tidak memiliki dasar dan tidak proporsional
7. Bahwa Penggugat tidak dapat dan tidak mampu menunjukkan bukti dan fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagai mana yang diatur dalam pasal 227 HIR yakni sebagai berikut :
  1. Ada persengkalan yang beralasan
  2. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat

4. Sebelum putusan Berkekuatan Hukum tetap

8. Bahwa untuk menetapkan sita jaminan Majelis Hakim yang mulia perlu untuk memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan sebagai mana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan agar para Hakim berhati-hati dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (pasal 227HIR/261 R.BG).

#### **IV. TENTANG POKOK PERKARA**

9. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk dalam jawaban pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian

11. Bahwa memang benar Tergugat pernah merental mobil Toyota Avansa dengan Nomor POL DC 1068 DY setau Tergugat pada saat itu adalah usaha sewa rental mobil Dominggus Tandung

12. Bahwa point 4 gugatan Penggugat mengatakan berdasarkan point 5 persyaratan/ ketentuan rental mobil menyatakan bahwa kendaraan diterima dari pemilik dalam keadaan normal segala kerusakan kendaraan selama masa rental baik ringan maupun berat akibat kelalaian ditanggung sepenuhnya oleh pemakai kendaraan, sementara pada point 6 gugatan Penggugat mengatakan bahwa angsuran kredit Penggugat pada pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance telah berjalan selama 37 bulan dan point 10 gugatan Penggugat menjelaskan nilai cicilan yang Penggugat bayar berjumlah Rp.179.302.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) Bahwa hal tersebut diatas membuat Tergugat bingung, Penggugat menjelaskan persyaratan rental mobil tetapi yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah mengembalikan cicilan mobil yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada pembiayaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama 37 bulan Penggugat menyicil mobil tersebut tentunya sudah menikmati hasil dari sewa rental mobil tersebut, jadi mana mungkin cicilan mobil yang sudah dibayar ke pembiayaan sebanyak Rp.179.302.000, mau dibebankan kepada Tergugat untuk menggantikan yang dianggap Penggugat sebagai kerugian.

14. Bahwa setelah mobil jatuh ke sungai Tergugat membawa dan mengongkosi mobil tersebut ke bengkel Ardi di Polewali yang ditunjuk oleh Dominngus Tandung.

Bahwa adapun sehingga Tergugat tidak membiayai kerusakan karena bengkel Ardi meminta biaya perbaikan terlalu mahal sehingga Tergugat tidak mampu membayar.

15. Bahwa Tergugat sudah membantu Penggugat untuk mengurus di Kepolisian Resort Mamasa agar kepolisian memberikan surat keterangan untuk dibawa ke Pare-Pare dalam rangka mengurus asuransi karena mobil yang kecelakaan tersebut ternyata diasuransikan dan Tergugat langsung ke Pare-Pare untuk membantu mengurus asuransi akan tetapi pihak asuransi mengatakan yang harus mengurus asuransi bila bersyarat adalah pemilik kendaraan

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta-fakta Hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban, Maka sudikiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beretiket baik .
3. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan replik tertanggal 16 September 2019 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik yang diterima tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Persyaratan Rental Mobil, tertanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : SK/02/II/2019/Lantas, tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Asli Berita Acara Penyerahan Kendaraan tertanggal 24 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran CIMB Niaga Auto Finance, tertanggal 28 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Pembayaran tertanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Estimasi Perbaikan Kendaraan, tertanggal 30 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Somasi, tertanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Kerjasama Usaha Rental Mobil tertanggal 3 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Konfirmasi Klaim Asuransi tertanggal 29 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali bukti surat tertanda P-3 yang merupakan asli, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi 1. Dominggus Tandung, 2. Rudi Patiku, 3. Mikael Tandung;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto proses evakuasi mobil Toyota Avanza DC 1068 DY, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto proses evakuasi mobil Toyota Avanza DC 1068 DY, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto proses evakuasi mobil Toyota Avanza DC 1068 DY, selanjutnya diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-3 diajukan aslinya, kesemua surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat maupun kuasanya tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 November 2019, sedangkan Penggugat maupun Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas surat kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya diperiksa oleh Majelis Hakim, para pihak telah disarankan untuk berdamai melalui mediator, I. B. Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Negeri Polewali, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut menyatakan proses mediasi para pihak dalam perkara ini tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel)
  - Bahwa dalam poin I gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sewa



rental mobil dan seterusnya..... adalah tidak benar, oleh karena Tergugat melakukan sewa rental mobil dengan Dominggus Tandung;

- Bahwa pada point II gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah pemilik mobil Toyota Avansa dan seterusnya..... akan tetapi ternyata pada point 5 gugatan Penggugat menyatakan sudah terjadi penarikan mobil oleh pihak pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai mana surat penarikan kendaraan pertanggal 24 April 2019 yang berarti Penggugat belum sebagai pemilik sah mobil Avansa dengan Nomor Pol DC 1068 DY.

2. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang hanya menarik satu pihak dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik Dominggus Tandung sebagai Tergugat oleh karena Dominggus Tandung yang merentalkan mobil tersebut dan juga menarik sopir yang mengemudikan mobil tersebut oleh karena yang lalai pada saat kecelakaan adalah tentunya supir yang mengemudikan mobil tersebut lagipula saat kecelakaan Tergugat tidak berada diatas mobil tersebut.

3. Tentang permohonan sita jaminan Penggugat tidak dapat diterima

- Bahwa Tergugat menolak dengan sangat tegas permohonan sita jaminan (conserveirbeslag) Penggugat karena tidak memiliki dasar dan tidak proporsional serta Penggugat tidak dapat dan tidak mampu menunjukkan bukti dan fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 227 HIR/261 R.BG);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan maka eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) oleh karena dalam poin I gugatan Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sewa rental mobil adalah tidak benar, oleh karena Tergugat melakukan sewa rental mobil dengan Dominggus Tandung dan pada point II gugatan Penggugat menyatakan Penggugat adalah pemilik mobil Toyota Avansa akan tetapi ternyata pada point 5 gugatan Penggugat menyatakan sudah terjadi penarikan mobil oleh pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai mana surat penarikan kendaraan pertanggal 24 April 2019 yang berarti Penggugat belum sebagai pemilik sah mobil Avansa dengan Nomor Pol DC 1068 DY;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah masuk ke ranah pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan yang diajukan Penggugat yang hanya menarik satu pihak dalam gugatan Penggugat menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap, seharusnya Penggugat menarik Dominggus Tandung sebagai Tergugat oleh karena Dominggus Tandung yang merentalkan mobil tersebut dan juga menarik sopir yang mengemudikan mobil tersebut oleh karena yang lalai pada saat kecelakaan adalah tentunya supir yang mengemudikan mobil tersebut lagipula saat kecelakaan Tergugat tidak berada diatas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat karena dirasa telah melanggar dan merugikan hak dan kepentingannya, dengan demikian eksepsi Tergugat terkait hal tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Tergugat menolak dengan sangat tegas permohonan sita jaminan (conserveitoirbeslag) Penggugat karena tidak memiliki dasar dan tidak proporsional serta Penggugat tidak dapat dan tidak mampu menunjukkan bukti dan fakta yang memenuhi syarat-syarat sebagai alasan permohonan sita jaminan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 227 HIR/261 R.BG), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal terkait sita jaminan tidak termasuk ruang lingkup materi eksepsi sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak pula;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.*



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana seperti yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di persidangan telah melakukan jawab-jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana Tergugat sebelumnya telah merental mobil Toyota Avansa Nomor Polisi DC 1068 DY milik Penggugat yang dikelola oleh Dominggus Tandung pada tanggal 28 Januari 2019 dan Tergugat telah menandatangani persyaratan / ketentuan rental mobil yang salah satu pointnya menyebutkan bahwa kendaraan diterima dari pemilik dalam keadaan normal, segala kerusakan kendaraan selama dalam masa rental baik ringan maupun berat akibat kelalaian, ditanggung sepenuhnya oleh pemakai kendaraan dengan menghubungi langsung pemilik pada saat terjadi kerusakan atau masalah lain yang timbul ketika berjalan, yang mana pada tanggal 29 Januari 2019 yang masih dalam masa rental oleh Tergugat, mobil tersebut mengalami kerusakan berat karena kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan Penggugat tidak lagi mampu membayar angsuran kredit mobil sebesar Rp4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang sebelumnya telah berjalan selama 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran, sehingga mobil tersebut ditarik oleh lembaga pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Finance dan mengakibatkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban dan dupliknya membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah merental mobil pada Penggugat melainkan pada Dominggus Tandung dan tidak relevan apabila Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) yang merupakan jumlah angsuran mobil Penggugat selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dikali Rp4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) karena Penggugat tentunya telah menikmati hasil dari sewa rental tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, jo. pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, demikian pula sebaliknya, yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yaitu 1. Dominggus Tandung, 2. Rudi Patiku, 3. Mikael Tandung, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-3 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 berupa berita acara kerjasama usaha rental mobil dan dihubungkan dengan keterangan saksi Dominggus Tandung diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2015 Marthinus Ma'dika (Penggugat) dan Dominggus Tandung telah sepakat untuk melakukan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama usaha rental mobil dimana Penggugat bertindak sebagai penyedia mobil sedangkan Dominggus Tandung selaku pengelola usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa surat pemberitahuan pembayaran diketahui bahwa pada bulan Desember 2015 Penggugat telah membeli sebuah mobil melalui jasa pembiayaan CIMB Niaga Auto Finance dengan sistem cicilan yang harus dibayarkan selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp4.846.000,- setiap bulannya dan berdasarkan bukti bertanda P-4 pembayaran angsuran mobil tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat sampai dengan bulan Januari 2019 atau telah berjalan selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan dan berdasarkan keterangan saksi Dominggus Tandung, dan saksi Mikael Tandung diketahui mobil yang dibeli oleh Penggugat adalah jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY selanjutnya mobil tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Dominggus Tandung untuk dikelola / direntalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa persyaratan / ketentuan rental mobil diketahui bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Tergugat telah menyewa / merental mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY milik Penggugat melalui Dominggus Tandung dan berdasarkan keterangan saksi Mikael Tandung bahwa Tergugat terlebih dahulu membaca surat persyaratan / ketentuan rental mobil sebelum ditandatanganinya dan Tergugat sama sekali tidak ada keberatan atas isi dari surat persyaratan / ketentuan rental mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : SK/02/II/2019/Lantas yang diketahui bahwa mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY milik Penggugat yang dirental oleh Tergugat mengalami kecelakaan dan terjatuh ke sungai pada kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami kerusakan pada seluruh body;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa estimasi perbaikan kendaraan diketahui bahwa selanjutnya mobil tersebut dibawa ke bengkel bengkel Herdy Auto Body Repair milik saksi Rudi Patiku yang membenarkan bahwa kondisi mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY mengalami kerusakan berat dan untuk estimasi awal memerlukan biaya perbaikan sebesar Rp85.924.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.



Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan klaim ke pihak Asuransi Jasindo untuk perbaikan mobil tersebut namun berdasarkan bukti bertanda P-9 berupa konfirmasi klaim atas mobil milik Penggugat diketahui bahwa tersebut tidak dapat diproses dan dinyatakan close no claim oleh karena sopir yang diminta Tergugat untuk mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY baru membuat surat izin mengemudi sehari setelah peristiwa kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi mobil yang rusak parah dan tidak dilakukan perbaikan berakibat tidak adanya pemasukan rental dari mobil tersebut sehingga Penggugat tidak mampu membayar cicilan dan berujung pada penarikan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagaimana bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat hingga mengajukan surat somasi untuk meminta pembayaran ganti rugi atas kerusakan mobil akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana bukti bertanda P-7

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC 1068 DY yang masih dalam proses angsuran melalui lembaga pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Finace dengan masa angsuran selama 60 (enam puluh) bulan dan jumlah cicilan Rp4.846.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dan sudah berjalan selama 37 (tiga puluh tujuh) kali angsuran;
- Bahwa Tergugat telah merental mobil milik Penggugat tersebut yang dikelola oleh saksi Dominggus Tandung dengan sebelumnya membaca kemudian menandatangani persyaratan / ketentuan rental mobil di hadapan saksi Mikael Tandung tanpa mengajukan keberatan;
- Bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan yang berakibat kerusakan mobil dan klaim perbaikannya tidak dapat diproses oleh pihak asuransi karena saat kejadian Tergugat menyerahkan kepada sopir yang tidak memiliki surat izin mengemudi, dan berujung pada ditariknya mobil tersebut oleh lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui pada saat menandatangani persyaratan / ketentuan rental mobil serta bertentangan dengan hak subjektif Penggugat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut hingga selesai dan menjadi milik Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya tanpa mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3 masing-masing berupa foto proses evakuasi mobil Toyota Avanza DC 1068 DY justru semakin menguatkan dalil Penggugat bahwa mobil Toyota Avanza DC 1068 DY benar telah mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan, yaitu :

Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima pembayaran Penggugat selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut :  $37 \times \text{Rp}4.846.000,- = \text{Rp}179.302.000,-$  (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita maka petitum terkait hal tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uit voorbaar bidj voorraad), Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena tidak cukup alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg atau Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Putusan Serta Merta (uit voerbaarr bij voorraad) dan Provisionil yang dapat menjadi dasarnya dikabulkannya petitum yang berkaitan dengan Putusan Serta Merta (uit voerbaarr bij voorraad) sehingga terkait petitum tersebut patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tanda terima pembayaran Penggugat selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan, dengan rincian sebagai berikut : 37 x Rp4.846.000,- = Rp179.302.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Hamsira Halim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 1 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019 diucapkan dalam

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**RONY SUATA, S.H., M.H.**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TASDIK ARSAK, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.780.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
6. PNPB	: Rp. 20.000,00

**J u m l a h** :Rp.1.896.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)